



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim pelaksana verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan apabila diragukan;
3. memberikan status terhadap hasil pemeriksaan dokumen persyaratan bakal calon;
4. menyampaikan hasil verifikasi/pemeriksaan kepada Rapat Pleno

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Makmur, dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. OLA PAON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tim	Partai Politik yang di Verifikasi Administrasi
1.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim 1	PKB, NasDem, PKN, PBB dan PPP
2.	Lusia A D.P. Hekopung	Kasubag Perencanaan	Sekretaris Tim 1	
3.	Angeli L Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim 1	
4.	Yoseph Dopo	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1	
5.	S. Anedo P Nugroho	Staf Pelaksana	Anggota Tim 1	
6.	Richmond Poyk	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 1	
7.	Jeffry A.Galla	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim 2	Gerindra, Buruh, Hanura, Demokrat dan Ummat
8.	Agustinus Y.O Paon	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Sekretaris Tim 2	
9.	Brigitha de Rozari	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2	
10.	Elsa D. Tambunan	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2	
11.	Ahmad Banaji	Staf Pelaksana	Anggota Tim 2	
12.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 2	
13.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim 3	17 Bakal calon DPD,

14.	Carolus F. Dengi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris Tim 3	PDIP, Gelora, Garuda dan PSI
15.	Agustina J. Touselak	Staf Pelaksana	Anggota Tim 3	
16.	Maria E.Silla	Staf Pelaksana	Anggota Tim 3	
18.	Philip G.V Adjid	Staf Pelaksana	Anggota Tim 3	
19.	Maria Virgo T Laba	Staf Pelaksana	Anggota Tim 3	
20.	Fransiskus V.Diaz	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim 4	Golkar, PKS, PAN dan Perindo
21.	Andrew S.N Kette	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris Tim 4	
22.	Anneke Raga	Staf Pelaksana	Anggota Tim 4	
23.	Abraham F.Benyamin	Staf Pelaksana	Anggota Tim 4	
24.	Ari Praptiningsih	Staf Pelaksana	Anggota Tim 4	
25.	L. Imaculata Monny	Tenaga Pendukung	Anggota Tim 4	

Ditetapkan Di Kupang
Pada Tanggal 20 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Kultur, dan Sumber Daya Manusia,

